



PUTUSAN

No. 24 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I NYOMAN SUDARMONO ;
Pangkat/Nrp. : Letda Cpm / 21960187700774 ;
Jabatan : Dantim B Satprov Denma Mabes TNI,
sekarang Pama Denma Mabes TNI ;
Kesatuan : Denma Mabes TNI ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Tanggal lahir : 20 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Tamansari Pesonabali, Kmp Ubud Blok F-4/2
RT.010/15 Kelurahan Pisangan, Kecamatan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan dan pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdikpom Cimahi, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Grup B Paspampres, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpm dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letnan Dua NRP. 21960187700774 ;
2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan dan Saksi-7 (Sdri. Yovieta Elisabeth), secara dinas maupun agama dan pernikahannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Dari pernikahannya Terdakwa dan Saksi-7 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing anak pertama bernama Ni Putu Septembrina umur 12 tahun, anak kedua bernama I Made Agung Januardi umur 10 dan anak ketiga bernama I Nyoman Raditya Brata umur 2 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) dan Saksi-2 (Letda Cpm Halimah Ria) menikah sesuai ketentuan dinas di lingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun ;
4. Bahwa pada sekira tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab POM di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan, Terdakwa menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denpa Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadianto dan Letda Cpm Sutrisno, sedangkan Saksi-2 menjabat sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian ;
5. Bahwa setelah berdinis di Satprov Denma Mabes TNI Terdakwa dan Saksi-2 saat istirahat sering makan siang berdua di luar atau dekat kantor Mabes TNI dalam waktu kira-kira 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dan setelah makan siang kembali ke Satprov Denma Mabes TNI ;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-4 (Letda Chb (K) Ani) melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan berdua dan saling suap di rumah "Pala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-4 melihat dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dan posisi Saksi-4 berada dalam mobil dan Saksi-4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak ;

7. Bahwa pada hari Jumat minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 WIB saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jumat di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi-3 (Ny. Adi Budi Irian) melaksanakan sholat sunah sebelum sholat Dzuhur di ruang kerja Saksi-2 di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-3 mendengar pintu ruangan dikunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-3 mengintip ke ruangan istirahat Saksi-2 yang berada di belakang ruang kerja melalui celah bawah pintu yang berukuran \pm 50 Cm, saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidak memakai baju, celananya diturunkan, kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang dan Saksi-3 mendengar suara rintihan/desahan dari Saksi-2, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut lalu Saksi-3 kembali ke tempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi-3 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-3 keluar ruangan dan pindah ke ruangan sebelah ;

8. Bahwa bentuk ruangan kerja Saksi-2 terdiri dari satu ruangan yang disekat menjadi dua ruangan, satu ruangan digunakan untuk ruangan kerja Saksi-2 dengan luas 2,5 M2 dan di belakang ruang kerja Saksi-2 digunakan untuk tempat istirahat dengan luas 2.5 M2, pintu masuk ke dalam ruang Saksi-2 tertutup rapat dari bawah sampai atas dan ada kunci yang bisa dikunci dari dalam maupun dari luar sedangkan pintu antara ruang kerja Saksi-2 tempat Saksi-3 melaksanakan sholat dengan ruang istirahat tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan terdapat pintu model dua daun pintu dengan engsel otomatis di tengah, dengan panjang pintu kira-kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat dan pada bagian bawah pintu ke lantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang \pm 50 (lima puluh) Cm, Saksi-3 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul kaki diteuk di lantai, badan condong ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan hampir mengenai lantai, kedua telapak tangan menapak di lantai, kepala miring dari bawah pintu ruangan istirahat ;

9. Bahwa pada hari Jumat minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 mengajak main Saksi-3 ke rumah Saksi-3 yang berada di dekat kantor untuk istirahat, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan berangkat ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba di rumah Saksi-3, Saksi-2 duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk beli jus dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi-3 langsung ke ruang makan, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi-3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Saksi-2 dengan keadaan rambut basah seperti habis keramas dan di depan pintu kamar mandi Saksi-3 melihat Saksi-2 memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastik. Setelah itu Saksi-3 langsung masuk ke kamar tidur karena Saksi-3 kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kantor diam-diam tidak pamit ;

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI, anggota melaksanakan sholat Jumat dan Saksi-3 melakukan pembersihan. Sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI, tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi disusul Saksi-2 dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah ;

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 12.00 WIB saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 masuk ke ruangan kerja Terdakwa dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Terdakwa, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi-3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di ruangan tersebut ;

12. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi-3 pernah melaporkan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-5 Letda Cpm Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyoso, saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata “Mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi” dan Saksi-5 menjawab “Terima kasih mbak atas laporannya” setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya ;

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menemui Saksi-3 di Masjid Alfalah Bambu Apus, Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 menceritakan secara rinci kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu sembilan dan pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Satprov Denma Mabes TNI atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdikpom Cimahi, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Grup B Paspampres, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpm dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letnan Dua NRP. 21960187700774 ;

2. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa menikah dengan dan Saksi-7 (Sdri. Yovieta Elisabeth), secara dinas maupun agama dan pernikahannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Dari pernikahannya Terdakwa dan Saksi-7 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing anak pertama bernama Ni Putu Septembrina umur 12 tahun, anak kedua bernama I Made Agung Januardi umur 10 dan anak ketiga bernama I Nyoman Raditya Brata umur 2 tahun ;

3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 dan Saksi-1 Kapten Inf Nuri Wahyudi dan Saksi-2 menikah sesuai ketentuan dinas di lingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun ;

4. Bahwa pada sekira tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab POM di Pusdik POM Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan, Terdakwa menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denpa Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadianto dan Letda Cpm Sutrisno, sedangkan Saksi-2 menjabat sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian ;

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sejak Saksi-2 mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi-1 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Saksi-2 yang menimbulkan kecurigaan Saksi-1. Kecurigaan Saksi-1 tersebut timbul karena pada saat IB Saksi-2 pernah tidak pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Saksi-2 dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-2 di barak. Karena tidak bertemu, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Saksi-2 namun tidak diangkat dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 menghubungi handphone Saksi-1 dan mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur ;

6. Bahwa karena Saksi-1 kurang percaya dengan jawaban Saksi-2 tersebut maka Saksi-1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphone Saksi-2. lalu Saksi-1 pura-pura menggoda Saksi-2 dengan maksud mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu orang yang sedang dekat dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Saksi-2, lalu Saksi-1 mengecek No. HP yang menghubungi Saksi-1 tersebut dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi-1 tersebut adalah nomor HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa mengaku sebagai suami Saksi-2, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Saksi-2.

7. Bahwa setelah berdinias di Satprov Denma Mabes TNI Terdakwa dan Saksi-2 saat istirahat sering makan siang berdua di luar atau dekat kantor Mabes TNI dalam waktu kira-kira 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dan setelah makan siang kembali ke Satprov Denma Mabes TNI ;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-4 Letda Chb (K) Ani melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan berdua dan saling suap di rumah "Pala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, selain itu Saksi-4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-4 melihat dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dan posisi Saksi-4 berada dalam mobil dan Saksi-4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak ;

9. Bahwa pada hari Jumat minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 WIB saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jumat di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, Saksi-3 Ny. Adi Budi Irian melaksanakan sholat sunah sebelum sholat Dzuhur di ruang kerja Saksi-2 di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-3 mendengar pintu ruangan dikunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-3 mengintip ke ruang istirahat Saksi-2 yang berada di belakang ruang kerja melalui celah bawah pintu yang berukuran \pm 50 Cm, saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidak memakai baju namun celananya diturunkan, kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang dan Saksi-3 mendengar suara rintihan/desahan dari Saksi-2, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut lalu Saksi-3 kembali ke tempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-3 keluar ruangan dan pindah ke ruangan sebelah ;

10. Bahwa pada hari Jumat minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 mengajak main Saksi-3 ke rumah Saksi-3 yang berada di dekat kantor untuk istirahat, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan berangkat ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba di rumah Saksi-3, Saksi-2 duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk beli jus dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi-3 langsung ke ruang makan, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi-3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Saksi-2 dengan keadaan rambut basah seperti habis keramas dan di depan pintu kamar mandi, Saksi-3 melihat Saksi-2 memeras celana dalamnya yang berwarna coklat sambil mencari kantong plastik. Setelah itu Saksi-3 langsung masuk ke kamar tidur karena Saksi kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke kantor diam-diam tidak pamit ;

11. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 berdua di ruangan kerja Saksi-2 di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Saksi-2 memanggil dan menawari kue kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain sudah pulang ;

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI, anggota melaksanakan sholat Jumat dan Saksi-3 melakukan pembersihan. Sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI, tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi disusul Saksi-2 dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah ;

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 12.00 WIB saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-3 masuk ke ruangan kerja Terdakwa dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Terdakwa, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi-3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di ruangan tersebut ;

14. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi-3 pernah melaporkan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-5 Letda Cpm Yani Suharyoso, saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata "Mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi" dan Saksi-5 menjawab "Terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya ;

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya dan menuntut sesuai hukum yang berlaku selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menemui Saksi-3 di Masjid Alfalah Bambu Apus, Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 menceritakan secara rinci kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letda Cpm I Nyoman Sudarmono NRP. 21960187700774 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letda Cpm I Nyoman Sudarmono NRP. 21960187700774 tersebut dengan :

- a. Pidana Pokok penjara selama : 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD ;
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan ;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas atas nama Nuri Wahyudi dan Halimah Ria ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang : Nihil ;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: I Nyoman Sudarmono Letda Cpm NRP. 21960187700774 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Ciracas atas nama Nuri Wahyudi dan Halimah Ria ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Nyoman Sudarmono Pangkat Letda Cpm (K) NRP. 21960187700774 ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 144-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan :
1. Terdakwa I Nyoman Sudarmono Letda Cpm NRP. 21960187700774 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Sudarmono Pangkat Letda Cpm NRP. 21960187700774 dari segala Dakwaan Oditur Militer ;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas atas nama Nuri Wahyudi dan Halimah Ria ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/114/PM II-08/AD/XII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2011 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam amar putusannya memberikan pertimbangan lain sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi dalam perkara ini sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut yang mengadili perkara ini dengan menggunakan analogi bukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ;

2. Bahwa pada halaman 31, 32, 33 dan 34 Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang”

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap keberadaan Ad 1 ;

Bahwa terhadap pembuktian unsur ke 2 dan unsur ke 3 versi Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian cara membuktikannya sekedar yang berkaitan dengan definisi “dengan sengaja dan terbuka” dan “melanggar kesusilaan”. Namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat kalau untuk pembuktiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena yang diambil dan dijadikan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ini hanya berasal dari keterangan seorang Saksi saja yakni Saksi 3 sedangkan Saksi lainnya tidak ada yang melihat, mendengar, mengalami dan sebagainya, demikian juga keterangan Terdakwa, sehingga keterangan satu orang Saksi saja tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Keterangan seorang Saksi 3 saja bukan merupakan satu alat bukti oleh karena tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi dua alat bukti yang sah bahkan satu alat bukti saja belum terpenuhi ;

Terhadap keberadaan Ad 2 ;

Kapasitas Terdakwa dalam perkara ini sebagai Terdakwa tidak sama dengan Saksi 2 sebagai Saksi, sebaliknya juga dalam perkara Halimah Ria adalah Terdakwa ini sebagai Saksi, sedangkan hal lainnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ;

Terhadap keberadaan Ad 3 ;

Demikian juga terhadap keberadaan ad. 3 selain yang diterangkan oleh Saksi 3 secara terpisah/tersendiri keterangan Saksi lainnya yang melihat namun tidak sampai kepada pengertian yang diterangkan oleh Majelis Hakim di awal pembuktiannya (misalnya meraba buah dada seorang wanita, meraba kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita atau laki-laki) akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Terhadap keberadaan Ad 4 ;

Bahwa perubahan subyek dalam putusan ini adalah disesuaikan dengan



fakta yang ada ketika persidangan dilaksanakan sesuai dengan urutan-urutannya Saksi dan lain sebagainya, sehingga tidak harus sama dengan urutan-urutan subyek sebagaimana yang ada di dalam BAP tetapi sesuai dengan urutan-urutan persidangannya ;

Terhadap keberadaan Ad 5 ;

Bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam fakta dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Terhadap keberadaan Ad 6 ;

Bahwa oleh karena terhadap uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini sekaligus mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasari nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta dengan memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku yang harus diterapkan oleh Pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Sedangkan mengenai keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam mempertimbangkan seluruh kejadian perkara ini dihadapkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

"Menimbang"

Bahwa terhadap Tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam nomor urut 1 sampai dengan nomor 8 itu semua yang dijadikan fakta oleh Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya yang juga menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagai fakta perbuatan Terdakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan fakta hukum karena tiap-tiap keterangan/ceritera nomor 1, 1 sampai dengan nomor 8 itu semua masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing hanya diceriterakan dan diperoleh dari seorang Saksi saja, bagaimana mungkin



keterangan seorang Saksi saja yang melihat lalu serta merta menjadi sebuah fakta perbuatan tindak pidana di persidangan ;

3. Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya tidak memenuhi

persyaratan yang diharuskan oleh Undang-Undang yaitu harus dengan minimal dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang Saksi saja belum memenuhi syarat untuk menjadikan alat bukti Saksi karena satu Saksi bukan Saksi (unus testis nullus testis) ;

4. Bahwa apapun yang akan dipersalahkan kepada Terdakwa tidak boleh hanya mendasari keterangan seorang Saksi saja yang kemudian dijadikan suatu fakta perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh Surat Dakwaan ;

5. Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer yang dalam hal ini mendukung apa yang dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang membuktikan perkara Terdakwa hanya mengandalkan keterangan seorang Saksi, bukan mendasari dari adanya alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan, oleh karena itu tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer tidak akan diperhatikan dan harus dikesampingkan ;

"Menimbang"

Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" atau "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mengkaji fakta-fakta hukum yang hanya sedemikian yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang keterbuktian unsur-unsur ke 2 dan ke 3 oleh karena pertimbangan ke arah pembuktiannya hanya didasari dari keterangan seorang Saksi saja,



yaitu yang menceriterakan/mengetahui kejadian itu hanya satu orang Saksi saja (Saksi 3) yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lain apalagi oleh alat bukti lainnya. Demikian juga keterangan Saksi lainnya tidak berkaitan dengan keterangan Saksi 3 yang tidak saling mendukung apa yang mereka masing-masing saksikan, oleh karena itu keterangan satu orang Saksi saja tidak dapat memenuhi keterangan Saksi sebagai alat bukti (unus testis nullus testis). Dengan demikian untuk memenuhi kriteria satu alat bukti saja belum terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan : "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya" ;

Apalagi dikaitkan dengan Pasal 171 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Maka terhadap fakta-fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum perbuatan Terdakwa untuk dapat dipidana oleh karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian fakta tersebut hanya diperoleh dari seorang Saksi yaitu Saksi 3 bukan merupakan fakta persidangan secara utuh merupakan fakta hukum yang terjadi ;

2. Selain itu apabila kita akan lebih lanjut membuktikan unsur terbuka hal ini pun tidak terpenuhi oleh karena Saksi 3 (satu orang Saksi saja) menerangkan ia yang melihatnya dengan upaya mengintip dari bawah pintu dengan cara dengkul/lutut ditekuk di lantai lalu kepala didekatkan ke lantai dengan posisinya kepala miring dengan upaya mengintip sedemikian rupa maka itu menghilangkan unsur secara terbukanya ;
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat Dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu. Demikian juga bila pembuktian beralih pada Dakwaan alternatif kedua, Dakwaan ini pun tidak akan terpenuhi dengan alasan pertimbangan yang sama dengan



pertimbangan di atas. Apalagi untuk Dakwaan alternatif kedua ini unsur berzinahnya harus benar-benar dibuktikan dimana perzinahan hanya akan terjadi jika terjadi persetubuhan dan persetubuhan itu terjadi bila kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut sebagai perjinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan atau "mau sama mau". Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat dakwaan alternatif kedua pun tidak terbukti, oleh karenanya

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua ;

3. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam menanggapi kontra memori banding Oditur Militer Nomor 1 s/d 8 sangatlah keliru karena Majelis Hakim Banding tidak mencermati keterangan para Saksi, karena bukan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi keterangan para Saksi saling berkaitan dan bersesuaian, seperti ada Saksi yang melihat Terdakwa dengan Saksi Halimah Ria bersuap-suapan di Rumah Makan Kepala Kakap Yunus dan juga Terdakwa berboncengan dengan Saksi Halimah Ria sambil berpelukan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Saksi Nuri Wahyudi yang sengaja menelepon Halimah Ria dengan nomor telepon yang lain, kemudian berselang beberapa jam kemudian Terdakwa menelepon kembali ke nomor hp yang digunakan oleh Saksi Nuri Wahyudi tersebut dan mengaku sebagai suami Halimah Ria, hal ini adalah merupakan suatu alat bukti petunjuk sehingga meyakinkan Pemohon Kasasi bahwa antara Terdakwa dan Saksi Halimah Ria mempunyai hubungan yang khusus dimana Terdakwa sudah mempunyai istri begitu juga dengan Saksi Halimah Ria sudah mempunyai suami dan apa yang dipertontonkan Terdakwa dan Saksi Halimah Ria di tempat umum adalah merupakan hal yang tidak patut atau dengan kata lain di luar kelaziman adat ketimuran kita, Warga Negara Indonesia yang beradab dengan berdasarkan agama bahkan tidak sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia ;
4. Bahwa keterangan para "saksi a Decharge" yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas nama Serka Dwi Wahyudi NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21010262150575 Jabatan Danru III Unit Provost Denma Mabes TNI, Serka Nurjaman NRP. 3920874660371 Jabatan Danru II Unit Provost Denma Mabes TNI dan Serka Mar Surmana NRP. 61412 Jabatan Danru I Unit Provost Denma Mabes TNI yang telah disumpah, memberikan keterangan dalam persidangan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menjelaskan bahwa setiap hari Jumat pukul 11.30 WIB Terdakwa memimpin penghormatan saat Panglima TNI keluar dari Kesatrian Mabes TNI untuk melaksanakan sholat Jumat di kediaman (daerah Menteng Jakarta Pusat) setelah itu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa kembali ke Satprov Denma Mabes TNI, dengan demikian maka keterangan Saksi a Decharge tersebut merupakan petunjuk dan bersesuaian dengan keterangan Saksi 3 (Adi Budi Iriyani) dan sangat kontradiktif dengan Majelis Hakim Banding yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa hanya satu alat bukti saja ;

5. Bahwa Majelis Hakim Banding sangatlah keliru dalam menanggapi keterangan Saksi Adi Budi Iriani (Saksi 3) yang melihat langsung perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Halimah Ria dengan cara Terdakwa tidak memakai baju, menurunkan celananya sampai lutut kemudian memegang pinggul Saksi Halimah Ria sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Halimah Ria dari belakang sedangkan Saksi Halimah Ria telanjang bulat sambil nungging di ujung matras/tempat tidur, sehingga Saksi mendengar suara rintihan (mendesah) dari Saksi Halimah Ria karena kenikmatan dan setelah keluar sperma Terdakwa I nyoman Sudarmono ke dalam vagina Saksi Halimah Ria kemudian keduanya keluar dari ruangan, namun Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997. Sangat disayangkan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut hanya menggunakan analogi dan imajinasi semata sehingga berpendapat bahwa hanya satu alat bukti saja, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua tidak terbukti ;
6. Bahwa sangatlah ironis Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa “terhadap fakta-fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum, perbuatan Terdakwa untuk dapat dipidana oleh karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat minimal. Pembuktian fakta tersebut hanya diperoleh dari seorang Saksi yaitu Saksi 3 bukan merupakan fakta persidangan secara utuh tetapi “merupakan fakta hukum yang terjadi”, dengan demikian keterangan Saksi-3 “merupakan fakta hukum yang terjadi” kenapa Majelis Hakim Banding dalam putusannya mengatakan bahwa hanya keterangan seorang Saksi saja dan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi lain yang saling berhubungan dan bersesuaian merupakan bukti petunjuk, sehingga mendukung keterangan Saksi-3 ;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sependapat dengan Pemohon Kasasi atas terpenuhinya Unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Dak/50/IV/2011 tanggal 15 April 2011 ;
8. Bahwa sejak Saksi Halimah Ria mengikuti pendidikan Susarcab Pom awal tahun 2008 Saksi Nuri Wahyudi (suami Saksi) melihat ada perubahan tingkah laku sehingga Saksi Nuri Wahyudi mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya, kemudian pada saat Saksi Halimah Ria saat IB tidak pulang ke rumah, Saksi Nuri Wahyudi dan kedua anaknya berangkat ke Pusdikpom Cimahi Bandung untuk memberikan surprise, namun saat sampai di barak Saksi Halimah Ria tidak ada di barak kemudian Saksi Nuri menghubungi melalui HP namun tidak diangkat, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Halimah Ria yang menghubungi Saksi Nuri dan mengatakan sedang berada di Mall Pasteur, Saksi Nuri bertanya kenapa telepon tidak diangkat, Saksi Halimah Ria mengatakan sedang di Salon ;
9. Bahwa kemudian Saksi Nuri mengganti nomor Hp dan mencoba menggoda Saksi Halimah Ria untuk mencari tahu siapa yang sedang dekat dengannya, kemudian Saksi dihubungi kembali oleh seseorang yang mengaku suami Saksi Halimah Ria, lalu Saksi mengecek nomor Hp tersebut dan ternyata Nomor Hp Terdakwa I Nyoman Sudarmono, selanjutnya Saksi Nuri menghubungi Terdakwa I Nyoman untuk menanyakan mengapa mengaku suami Saksi Halimah Ria dan dijawab bahwa dia hanya tolong untuk menghubungi orang yang telah mengaku suami Saksi Halimah Ria ;
10. Bahwa sekira bulan November 2008 Saksi Nuri Wahyudi mendapat laporan dari rekan Saksi Halimah Ria a.n Serka Ani sekarang berpangkat Letda Chb (K) dan dari beberapa rekan Saksi lainnya baik yang berdinis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspampres maupun di Mabes TNI bahwa Saksi Halimah Ria mempunyai hubungan khusus dengan rekannya sesama Perwira di Satprov Denma Mabes TNI yang bernama Letda Cpm I Nyoman Sudarmono (Terdakwa) dan setelah Saksi cross check ternyata benar bahwa Terdakwa sering makan siang berdua dengan Saksi Halimah Ria, berpergian kemana-mana selalu berdua termasuk beberapa kali Terdakwa Letda Cpm I Nyoman Sudarmono mengantar pulang Saksi Halimah Ria ke rumah di Villa Nusa Indah ;

11. Bahwa Saksi Nuri Wahyudi minta klarifikasi kepada Saksi Halimah Ria atas informasi yang disampaikan oleh teman-teman satu angkatan tentang hubungannya dengan Terdakwa, namun saat itu malah marah-marah, kemudian kabur/pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) hari, kemudian Saksi Nuri mendatangi kantor Satprov Denma Mabes TNI untuk melaporkan kepada Dansatprov Denma Mabes TNI yang saat itu masih dirangkap oleh Wadan Denma Mabes TNI Letkol Cpm Desano, kemudian hari berikutnya Saksi Halimah Ria kembali ke rumah dengan sifat yang berbalik 180 derajat dibandingkan saat pergi meninggalkan rumah, dengan penuh menghiba dan menyesali perbuatannya kemudian Saksi Halimah Ria meminta maaf kepada Saksi Nuri Wahyudi dan memohon agar mencabut laporannya, akhirnya atas pertimbangan demi masa depan anak-anak dan keutuhan rumah tangganya Saksi Nuri memutuskan untuk mencabut laporannya dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian hari berikutnya Saksi Nuri dan Saksi Halimah Ria dipanggil menghadap ke kantor Wadan Denma Mabes TNI, saat itu Saksi Nuri Wahyudi dan Saksi Halimah Ria didamaikan oleh Letkol Cpm Desano (Dansatprov Denma Mabes TNI/Wadan Denma Mabes TNI) dan berjanji akan memindahkan Terdakwa ke Puspomad, namun hingga kejadian pemukulan tanggal 18 Juli 2010 yang dilakukan oleh Saksi Nuri Wahyudi (suami Saksi Halimah Ria) terhadap Terdakwa, Terdakwa belum dimutasikan juga ;

12. Bahwa apa yang telah dibuktikan Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding memutus bebas Terdakwa sangatlah "keliru" karena Majelis Hakim Banding tidak mencermati keterangan para Saksi yang merupakan alat bukti petunjuk, karena bukan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi keterangan para Saksi saling berkaitan dan bersesuaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung dapat meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut dan mengadili sendiri ; Berkaitan dengan itu pula, besar harapan Pemohon Kasasi kiranya Majelis Hakim Agung dapat memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan segala aspek, baik aspek hukum maupun aspek Militer karena mengingat perbuatan Terdakwa sudah mengorbankan/merugikan banyak pihak, selain itu pula kelak akan menjadi acuan dan membuat efek jera bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelesaian perkara yang sejenis bahkan putusan tersebut akan dijadikan sebagai Yurisprudensi di masa mendatang ;

Demikian memori kasasi Oditur Militer disampaikan pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta, dengan besar harapan Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi ini, namun jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, Sekian semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua "Amin".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Letda Cpm (K) Halimah Ria, yaitu bersetubuh di ruangan kerja yang pintunya adalah terbuka, karena bukan merupakan pintu yang tertutup rapat, tetapi hanya sebagai pintu kreg, yang engselnya menggunakan pegas/per, yang tidak terkunci, dan terbuka bagian atasnya sekitar 50 cm dan bagian bawahnya sekitar 40 cm, karena panjang/tinggi pintu engsel tersebut hanya sekitar 1 meter, karenanya merupakan ruangan setengah terbuka yang sangat mudah kelihatan dari luar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Letda Cpm (K) Halimah Ria bersetubuh di ruangan kerja terbuka tersebut, berpelukan, berada 1 jam berdua di kamar mandi terkunci dilakukan setiap hari Jumat siang pada saat yang lain sedang sholat Jumat tetapi diketahui oleh orang lain antara lain Saksi 3 Adi Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, adalah sesuai dengan dakwaan Oditur Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 69-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan I NYOMAN SUDARMONO, Letda Cpm NRP. 21960187700774 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas atas nama Nuri Wahyudi dan Halimah Ria ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.

ttd./**Timur P. Manurung,**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P